



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 9/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar, Telp. (0411) 420679, Fax. (0411) 452016, email pttun.makassar@gmail.com telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NICOLAUS SALAMA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pipit, Lrg III No. 138 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, email nico_salama@yahoo.co.id. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya : **RAHIM ATJO, SH.** dan **FAIZAL HUZAIN, SH.**, keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Sungai Gumbasa No. 08 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, email Law.Forever89@yahoo.com Nomor HP 085241093463 dan 085241093499, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2015; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI, berkedudukan di Jalan Palu – Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat email kpu670976@gmail.com; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 9/Per/2015/PT.TUN.MKS tanggal 12 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 9/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS tanggal 14 September 2015
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Perbaikan Gugatan ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 9/PEN-HS/2015/PTTUN Mks. tanggal 16 September 2015
tentang Penetapan Hari Persidangan Pembacaan Putusan; -----

4. Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dalam pemeriksaan perbaikan
gugatan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12
September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 September 2015 dibawah register
perkara Nomor : 9 / G / Pilkada / 2015 / PT.TUN.MKS yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Keputusan Tergugat
berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 26/ Kpts/
KPU-Kab-Sigi/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun
2015, tertanggal 24 Agustus 2015; -----

Alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah calon Wakil Bupati Kab. Sigi yang diusung oleh
Gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (DPP PDIP) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
(DPP PBB). ; -----
2. Bahwa penetapan dan pengesahan PENGGUGAT sebagai Calon Wakil
Bupati Kab. Sigi sebagaimana tertuang dalam surat Rekomendasi dan Surat
Model B.1-KWK Gabungan Partai Politik, berupa surat: -----
 - 1) Surat yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan berupa Surat
Rekomendasi Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan
Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK
Parpol) tanggal 6 Agustus 2015. Kedua surat tersebut
merekomendasikan dan memutuskan Pasangan Calon H. AGUS R.
LAMAKARATE, SP.MES dan NICOLAUS SALAMA sebagai Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Priode 2015 – 2020.; -----

Hal 2 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Bulan Bintang berupa SK Nomor : SK.PP/0139/2015, tertanggal 6 Agustus 2015 M/ 20 Syawal 1436 H dan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 06 Agustus 2015., Kedua surat tersebut menyetujui dan memutuskan Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan NICOLAUS SALAMA sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Priode 2015 – 2020; -----
3. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah mendapatkan dukungan dari Gabungan Partai Politik *in casu* DPP PDIP dan DPP PBB sebagai calon wakil Bupati Kab. Sigi, akan tetapi karena perbuatan TERGUGAT yang bertindak sewenang-wenang, melanggar peraturan Perundang-undangan pada tahapan kegiatan perbaikan syarat pencalonan dan tahapan kegiatan Penelitian Hasil Perbaikan berakibat kerugian bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang ikut sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi TUN Makassar karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, demi untuk mendapatkan KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM bagi PENGGUGAT, olehnya PENGGUGAT berupaya secara hukum mengajukan gugatan ini; -----
5. Bahwa karena tindakan sewenang-wenang TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat ikut sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020. Dan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi PT. TUN, PENGGUGAT menguraikan secara lengkap uraian kronologis sebagai berikut: -----
 - 5.1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015; -----
 - 5.2 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015; -----

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa DPP PDIP Perjuangan dan DPP PBB mengusung Pasangan Calon **Ir. ASWADIN RANDALEMBA, M.Si** dan **H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES.** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015 – 2020, yang telah melakukan pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada tanggal 27 Juli 2015; -----
- 5.4 Bahwa pada tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2015 telah dilakukan proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap 5 Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Sigi yang salah satunya adalah Pasangan Calon **Ir. ASWADIN RANDALEMBA, M.Si** dan **H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES.** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015 – 2020; -----
- 5.5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk oleh TERGUGAT, **CALON BUPATI Ir. ASWADIN RANDALEMBA, M.Si** dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal itu disampaikan oleh KPU Sigi melalui Surat Nomor : 163/KPU-Kab. Sigi/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015, Surat ditujukan kepada DPP PDIP dan DPP PBB, Perihal: Penyampaian Hasil Kesehatan, dimana hasil pemeriksaan kesehatan calon Bupati Kab. Sigi yang direkomendasikan oleh DPP PDIP dan DPP PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----
- 5.6 Bahwa berdasarkan surat dari KPU Sigi tersebut perihal hasil pemeriksaan kesehatan **CALON BUPATI Ir. ASWADIN RANDALEMBA, M.Si**, kemudian DPP PDIP dan DPP PBB mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengganti pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya DPP PDIP dan DPP PBB memutuskan pasangan Calon yang diusung adalah **H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES** sebagai Bakal Calon Bupati dan **WARDAH** sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020. Surat Rekomendasi tersebut masing-masing: -----
- 1) Surat DPP PDIP Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang mengusung **H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES** sebagai Bupati dan **WARDAH** sebagai Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

Hal 4 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat DPP No. 138/2015 Nomor: SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436

H/ 05 Agustus 2015 M yang mengusung H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES sebagai Bupati dan WARDAH sebagai Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

5.7 Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 Perihal PENCABUTAN SEKALIGUS PENETAPAN REKOMENDASI. Surat yang dicabut tersebut berupa Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015 yang merekomendasikan H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan WARDAH sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

Bahwa Surat Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015, DPP PDI Perjuangan antara lain memutuskan Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan NICOLAUS SALAMA sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi; -----

Berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 6 Agustus 2015, DPP PDI Perjuangan memutuskan Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan NICOLAUS SALAMA sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015 – 2020; -----

5.8 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 M/ 20 Syawal 1436 H, DPP Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/0139/2015 Tentang Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi-Propinsi Sulawesi Tengah Mewakili Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020. Surat Keputusan *a quo* memutuskan: -----

- **MENCABUT** SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/0019/2015 tanggal 21 Ramadhan 1436 H/ 08 Juli 2015 M yang menetapkan pasangan calon Ir. ASWADIN RANDELEMBAH, M.Si dan H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

- **MENCABUT** SK Nomor: SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436 H/ 05 Agustus 2015 tentang Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020 yang menetapkan

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan
WARDAH sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon
Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

- **MENGESAHKAN** H. AGUS RAHMAT LAMAKARATE, SP.,MES
sebagai Bakal Calon Bupati dan NICOLAUS SALAMA sebagai
Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

Berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: (Model
B.1-KWK Parpol) tanggal 06 Agustus 2015, DPP Partai Bulan Bintang
MENYETUJUI Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan
NICOLAUS SALAMA sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab.
Sigi Priode 2015 – 2020; -----

5.9 Bahwa pada hari Jumat, tanggal **07 Agustus 2015** sekitar **pukul 9.30 wita**, Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES – WARDAH didampingi Tim Pemenangan dan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Partai Pengusung mendatangi KPU Sigi untuk menyerahkan Surat pendaftaran perbaikan syarat pencalonan gabungan Partai Politik yang mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi (in casu Surat DPP PDI Perjuangan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015 dan SK DPP PBB Surat Nomor SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436 H/ 05 Agustus 2015 M); -----

5.10 Bahwa Surat DPP PDI Perjuangan tanggal 4 Agustus 2015 dan Surat DPP PBB tanggal 04 Agustus 2015 yang diserahkan oleh Gabungan Partai Pengusung Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES - WARDAH kepada KPU Sigi merupakan surat yang **telah dibatalkan oleh DPP PDI Perjuangan dan DPP Bulan Bintang dan dinyatakan tidak berlaku**; -----

5.11 Bahwa pada hari yang sama dan waktu yang kurang lebih sama **ditanggal 07 Agustus 2015, pada pukul 9.00 wita**, PENGGUGAT didampingi oleh Tim Pemenangan mendatangi KPU Sigi untuk menyerahkan Surat DPP PDI Perjuangan tentang Pencabutan dan Rekomendasi tanggal 06 Agustus 2015 dan Surat DPP PBB tanggal 06 Agustus 2015 yang **mengusung** Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES dan NICOLAUS SALAMA (PENGGUGAT), dan kedua surat tersebut **mencabut** rekomendasi dan Surat Keputusan yang mengusung Pasangan Calon H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES –

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDAH sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati
Kab. Sigi periode 2015-2020; -----

5.12 Bahwa kedatangan PENGGUGAT dan tim pemenangan ke KPU Sigi, dicegah oleh aparat Polres Kab. Sigi, dengan alasan situasi keamanan, mencegah terjadinya konflik horisontal antara pendukung Nicolaus Salama (PENGGUGAT) dan pendukung H. Agus R Lamakarate, SP.MES-Wardah, sehingga Kapolres meminta kepada PELAPOR untuk sementara waktu menunggu di kantor Polres Sigi; -----

5.13 Bahwa setelah PENGGUGAT berada di Polres Sigi, PENGGUGAT menjelaskan dihadapan Bapak Wakapolres Sigi dan Bapak Kasat Intel Polres Sigi maksud dan tujuan PENGGUGAT mendatangi KPU Sigi. PENGGUGAT bermaksud memperlihatkan serta memberikan surat dari Gabungan Partai Politik yang telah mencabut Surat Keputusan yang dipegang oleh Pasangan Calon Agus Lamakarate-Wardah; -----

5.14 Bahwa setelah Bapak Wakapolres melihat Rekomendasi dan Surat Keputusan DPP PDIP tanggal 6 Agustus 2015 dan Rekomendasi dan SK DPP PBB tanggal 6 Agustus 2015, Bapak Wakapolres menghubungi KPU Sigi via telpon, dan yang menerima telpon adalah Sekretaris KPU kab. Sigi. Selanjutnya Bapak Wakapolres menginformasikan kepada Sekretaris KPU Sigi perihal adanya Surat dari Partai Politik pengusung yang telah mencabut Surat Keputusan penetapan pasangan calon Agus lamakrate-Wardah; -----

5.15 **Bahwa sekitar pukul 09.15 wita**, setelah pembicaraan via telpon, Bapak Wakapolres mendatangi KPU Kab. Sigi kemudian disusul oleh Kasat Intel Polres Sigi beserta salah seorang tim pemengan dari pihak PENGGUGAT menemui langsung Sekretaris KPU Sigi. Atas informasi yang disampaikan bapak Wakapolres, kemudian Sekretaris KPU Sigi memanggil sdr. UMAR (Ketua DPC PDI Perjuangan Sigi) yang saat itu mendampingi pasangan calon H. Agus R Lamakarate, SP.MES-Wardah guna menginformasikan bahwa Surat Partai Pendukung telah dicabut dan tidak berlaku; -----

5.16 Bahwa **sekitar pukul 11.00 wita**, setelah pasangan calon H. Agus R Lamakarate, SP.MES - Wardah beserta tim pemenangan dan DPC Gabungan partai pendukung meninggalkan KPU Sigi, selanjutnya PENGGUGAT didampingi tim pemenangan mendatangi KPU Sigi dan bertemu dengan TERGUGAT. PENGGUGAT memperlihatkan dan

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada TERGUGAT surat Partai Politik Pendukung yang telah mencabut surat dukungan kepada pasangan Agus Lamakarate-Wardah., namun TERGUGAT menolak menerima foto copy surat tersebut, TERGUGAT hanya memotret copy surat menggunakan kamera handphone; -----

5.17 Bahwa TERGUGAT beralasan tidak diterimanya Surat DPP PDIP tentang Pencabutan dan Rekomendasi tanggal 06 Agustus 2015 dan Surat DPP PBB tanggal 06 Agustus 2015 karena PENGUGAT terlambat memasukan surat pendaftaran perbaikan syarat pencalonan gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Agus R. Lamakarate-Nicolaus Salama (PENGUGAT) sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati., karena Surat pendaftaran Perbaikan syarat pencalonan gabungan partai politik berupa Surat DPP PDIP tanggal 4 Agustus 2015 dan Surat DPP PBB tanggal 05 Agustus 2015 **telah lebih dahulu dimasukan** oleh pasangan calon H. Agus R. Lamakarate, SP.MES - Wardah. Alasan TERGUGAT selanjutnya dikarenakan PENGUGAT **tidak memenuhi syarat untuk mendaftar** sebagai bakal calon wakil Bupati, karena PENGUGAT tidak datang bersama pasangan calon Bupati dan tidak didampingi oleh Dewan Pimpinan Cabang gabungan Partai Pendukung; -----

5.18 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sigi Nomor 26/ KPTS/ KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015. Surat Keputusan *a quo* juga menetapkan Agus H. Lamakarate-Wardah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Sigi periode 2015-2020 yang ikut bertarung sebagai peserta pemilihan; -----

5.19 Bahwa atas ditetapkannya pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati, sesuai tahapan jadwal pengajuan sengketa, maka pada tanggal 26 Agustus 2015, PENGUGAT mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kab. Sigi; -----

6. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa berdasarkan uraian kronologis pada point point diatas, PENGGUGAT memandang bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. TERGUGAT bertindak sewenang-wenang menafsirkan peraturan perundang-undangan **berakibat kerugian bagi PENGGUGAT dengan hilangnya hak konstitusi PENGGUGAT sebagai warga Negara yang berhak untuk ikut sebagai peserta pemilihan.** ; -----

7. Bahwa mengacu Pasal 50 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang, menyebutkan: -----

Pasal 50

- (5) Dalam Hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik **BERHALANGAN TETAP** sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU kabupaten/ Kota diterima; -----
- (6) KPU Kabupaten/ Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan calon wakil

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasilnya kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SEJAK KELENGKAPAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) DITERIMA”; -----

- (7) Dalam hal penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat (6) menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengajukan pengganti”; -----

Pasal 52

- (1) KPU Kabupaten/ Kota, menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam berita Acara Penetapan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.; -----

8. Bahwa ketentuan Pasal 50 UU No. 8/2015 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat dimaknai, apabila pasangan calon BERHALANGAN TETAP sampai dengan TAHAP PENELITIAN kelengkapan persyaratan, maka Partai Politik dapat mengajukan CALON PENGGANTI. Kemudian KPU diberi kesempatan melakukan PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN calon pengganti selama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima. Apabila KPU dalam waktu 7 (tujuh) hari ternyata pasangan calon tidak memenuhi syarat maka Partai politik/ Gabungan Partai politik tidak dapat lagi mengajukan calon pengganti; -----

Bahwa membaca makna Pasal Pasal 50 UU No. 8/2015 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatas, dikorelasikan dengan fakta yang terjadi, tindakan TERGUGAT yang memberitahukan secara resmi kepada gabungan partai politik pendukung untuk mengganti calon Bupati yang berhalangan tetap (tidak memenuhi syarat kesehatan) telah sesuai prosedur; -----

Bahwa yang menjadi persoalan kemudian, terhadap calon pengganti tersebut, TERGUGAT tidak melakukan penelitian tentang kelengkapan perbaikan persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon. TERGUGAT tidak melakukan verifikasi factual terhadap Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan pasangan calon Agus H. Lamakarate. Padahal, PENGGUGAT telah memberikan dan telah memperlihatkan adanya Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan dari gabungan partai politik yang telah mencabut dan membatalkan dukungannya terhadap pasangan calon Agus H. Lamakarate-

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat
Wardah. Tindakan TERGUGAT tidak sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Pasal 50 ayat (6) UU No. 8/2015; -----

Bahwa TERGUGAT MENOLAK menerima rekomendasi dan surat keputusan gabungan partai pendukung yang mengusung pasangan Agus H. Lamakarate-Nicolaus Salama (PENGGUGAT), TERGUGAT beralasan bahwa PENGGUGAT TERLAMBAT memasukan surat rekomendasi dan surat keputusan gabungan partai politik pendukung. Padahal sesuai fakta, pendaftaran perbaikan syarat pencalonan yang dimasukan oleh pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah masih pada hari yang sama dengan PENGGUGAT memperlihatkan dan memberikan rekomendasi dan surat keputusan gabungan partai politik yang membatalkan dan mencabut dukungan kepada pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah; -----

TERGUGAT menyebutkan bahwa tindakan MENOLAK rekomendasi dan surat keputusan gabungan partai politik yang diperlihatkan dan diberikan oleh PENGGUGAT sudah TERLAMBAT, dan menurut TERGUGAT tindakannya tersebut telah sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 50 ayat (7) UU No. 8/2015 Jo Pasal 79 ayat (3) PKPU No. 9/2015; -----

TERGUGAT bertindak sewenang-wenang dengan keliru menafsirkan ayat (7) Pasal 50 UU No. 8/2015 secara partsial, Ketentuan Pasal 50 ayat (7) tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (5). Ketentuan Pasal 50 ayat (7) tidak dapat diterapkan kepada PENGGUGAT karena maksud yang tertuang dalam ayat (7) tersebut berbeda dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada PENGGUGAT; -----

9. Bahwa sesuai Lampiran PKPU No. 2/2015: -----

- Tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015 tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon. Termasuk didalamnya kegiatan perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai politik; -----
- Tanggal 8 Agustus 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015 tahapan Penelitian hasil perbaikan, termasuk didalamnya kegiatan penelitian perbaikan syarat pencalonan partai politik/ gabungan partai politik, kegiatan penelitian perbaikan syarat calon; -----

10. Seharusnya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 8/2015, TERGUGAT setelah mengetahui dan menerima pencabutan rekomendasi dan penetapan pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah, TERGUGAT segera melakukan penelitian tentang kelengkapan perbaikan syarat

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah. Apabila TERGUGAT telah mendapatkan hasil penelitian verifikasi factual ternyata benar Rekomendasi dan Penetapan pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah telah dibatalkan dan dicabut oleh gabungan partai politik pendukung maka TERGUGAT segera mengambil tindakan menerima dan memproses pendaftaran perbaikan syarat pencalonan Agus H. Lamakarate-Nicolaus Salama (PENGGUGAT). Karena sesuai lampiran PKPU No. 2/2015, tenggat waktu akhir hasil penelitian perbaikan tenggat waktu jatuh pada tanggal 14 Agustus 2015, sehingga masih ada waktu selama 7 (tujuh) hari bagi PARA TERGUGAT untuk melakukan penelitian/ verifikasi faktual. Olehnya Sesuai Pasal 50 ayat (6) tersebut, TERGUGAT diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk melakukan penelitian/ verifikasi factual, sehingga secara hukum **tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk MENOLAK dan menyatakan TERLAMBAT atas rekomendasi dan penetapan yang diajukan oleh PENGGUGAT**; -----

11. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sigi Nomor 26/ KPTS/ KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh TERGUGAT **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil. Pertentangan peraturan prosedur yang dimaksud adalah: -----

- 11.1 Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan peraturan prosedur dengan tidak melakukan kegiatan penelitian in casu verifikasi factual terhadap rekomendasi dan keputusan gabungan partai politik pendukung pasangan calon Agus H. Lamakarate-Wardah yang telah dicabut dan dibatalkan; -----

- 11.2 Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan peraturan prosedur dengan tidak melakukan kegiatan penelitian in casu verifikasi factual terhadap Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Partai Politik pendukung yang menetapkan pasangan calon Agus H. Lamakarate-Nicolaus Salama. TERGUGAT dengan sewenang-wenang MENOLAK Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan yang diajukan PENGGUGAT tersebut, sehingga membawa kerugian bagi PENGGUGAT atas hilangnya Hak Konstitusi PENGGUGAT untuk ikut sebagai peserta pemilihan; -----

11.3 Bahwa karena TERGUGAT tidak menerapkan prosedur yang tertuang peraturan perundang-undangan dalam hal ini tidak melakukan kegiatan penelitian verifikasi factual maka PENGGUGAT kehilangan haknya untuk melakukan dan memasukan kegiatan perbaikan syarat pencalonan dan/ atau syarat calon, PENGGUGAT kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan sengketa di Panwaslih Sigi; -----

12. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sigi Nomor 26/ KPTS/ KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh PARA TERGUGAT **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.** TERGUGAT melanggar asas adil, kepastian hukum, profesionalitas, Jujur Keterbukaan dan akuntabilitas serta mengabaikan prinsip dasar etika dan perilaku yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan asas kepastian hukum; -----

13. Bahwa dalam hal penerimaan PENGGUGAT dan tim pada tanggal 7 Agustus 2015, TERGUGAT bertindak memperlakukan PENGGUGAT sangat berbeda, dengan kedatangan pasangan H. Agus R Lamkarate dan Wardha dan tidak bersikap netral hal ini bertentangan dengan Asas Adil.; -----

14. Bahwa TERGUGAT tidak bersikap tegas, dimana ketika TERGUGAT mengetahui Rekomendasi dan Surat Keputusan dari Gabungan Partai Pendukung (PDI P dan PBB) terhadap H. Agus R Lamakarate dan Wardha telah di cabut dan tidak sah, akan tetapi TERGUGAT tetap meloloskan H. Agus R Lamakarate dan Wardha dari Bakal Calon menjadi calon pada tanggal 24 Agustus 2015, sikap TERGUGAT sangat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----

15. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan Ferifikasi atas dukungan terhadap H. Agus R Lamakarate dan Wardha tidak melaksanakan standar professional adminstrasi, standar operasional prosedur dan tidak mempunyai komitmen, sikap TERGUGAT sangat bertentangan dengan Asas Profesionalitas; -----

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selain itu juga TERGUGAT dalam hal mengambil keputusan tidak pernah membuka akses ke public serta menjelaskan tahapan-tahapan perbaikan yang TERGUGAT putuskan serta tidak merespon masukan masyarakat, sikap TERGUGAT sangat bertentangan dengan Asas Jujur, Keterbukaan dan Akuntabilitas; -----

PROVISI

1. Meminta KPU Kab. Sigi untuk menghentikan tahapan Pemilukada di Kab. Sigi, sampai perkara *a quo* di putuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan mempunyai kekuatan hukum tetap.; -----

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makassar, yang terhormat untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan dalam pokok perkara: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sigi Nomor 26/ KPTS/ KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sigi Nomor 26/ KPTS/ KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015; -----
4. Menyatakan bahwa surat Rekomendasi Surat DPP PDIP Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015, **tanggal 4 Agustus 2015** yang mengusung H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES sebagai Bupati dan WARDHA sebagai Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020, **Cacat atau Batal Demi Hukum**; -----
5. Menyatakan Surat DPP PBB Nomor: SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436 H/ **04 Agustus 2015 M** yang mengusung H. AGUS R. LAMAKARATE, SP.MES sebagai Bupati dan WARDHA sebagai Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020, **Cacat atau Batal Demi Hukum**; -----
6. Menyatakan Surat Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015, DPP PDI Perjuangan, yang merekomendasikan Pasangan Calon H. AGUS

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
R. LAMAKARATE, SP.,MES dan NICOLAUS SALAMA sebagai Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi, **SAH MENURUT HUKUM**;-----

7. Menyatakan Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/0139/2015, tertanggal 6 Agustus 2015 M/ 20 Syawal 1436 H, yang merekomendasikan H. AGUS RAHMAT LAMAKARATE, SP.,MES sebagai Bakal Calon Bupati dan NICOLAUS SALAMA sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020, **SAH MENURUT HUKUM**;-----

8. Menyatakan Pasangan H. AGUS RAHMAT LAMAKARATE, SP.,MES sebagai Bakal Calon Bupati dan WARDHA sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020, tidak sah atau **BATAL DEMI HUKUM**;

9. Memerintahkan kepada KPU Kab. Sigi untuk segera menetapkan Pasangan H. AGUS RAHMAT LAMAKARATE, SP.,MES sebagai Bakal Calon Bupati dan NICOLAUS SALAMA sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020; -----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perbaikan gugatan pada tanggal 14 September 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim telah memberi saran perbaikan agar Subjek hukum Penggugat diperbaiki dan dilengkapi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disimpulkan bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon, sedangkan dalam surat gugatan identitas Penggugat hanya mencantumkan Nama Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi tanpa mencantumkan identitas pasangannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Sigi; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan untuk penyerahan perbaikan gugatan pada tanggal 15 September 2015, Pihak Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya, namun setelah di teliti oleh Majelis Hakim gugatan yang diperbaiki tersebut belum juga memperbaiki dan melengkapi Subjek Hukum Penggugat sebagaimana telah disarankan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menyarankan kembali kepada Penggugat agar Subjek Hukum Penggugat diperbaiki dan dilengkapi ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 16 September 2015 pihak Penggugat tidak datang untuk menyerahkan perbaikan gugatannya sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim ; -----

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota ditentukan bahwa : “ Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Subjek Penggugat dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan hanyalah “ **Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota** “, sedangkan Subjek Tergugatnya adalah : **KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota** yang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan “ ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan subjek Penggugat hanya memuat identitas **NICOLAUS SALAMA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta / Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015 – 2020, alamat email nico_salama@yahoo.co.id, bertempat tinggal di Jalan Pipit Lrg III No. 138 Kel. Tanamodindi, Kec. Palu Selatan, Palu, Prov. Sulawesi Tengah, tanpa mencantumkan identitas nama pasangannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015 – 2020 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Subjek Penggugat tidak lengkap, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam pemeriksaan perbaikan gugatan pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 telah menyarankan kepada Penggugat

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
untuk memperbaiki dan melengkapi Subjek Penggugat tersebut ; (vide Berita Acara Pemeriksaan Perbaikan Gugatan I tertanggal 14 September 2015) -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perbaikan gugatan tanggal 15 September 2015, Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya, namun setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata Penggugat belum memperbaiki dan melengkapi Subjek Penggugat dimaksud, sehingga Majelis Hakim menyarankan kembali kepada Penggugat agar memperbaiki dan melengkapi gugatannya ; (vide Berita Acara Pemeriksaan Perbaikan Gugatan II tertanggal 15 September 2015) -----

Menimbang, bahwa Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan dan sampai perkara ini dilakukan musyawarah untuk mengambil Putusan, ternyata tidak dapat menyempurnakan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bilamana Penggugat tidak dapat menyempurnakan Subjek Penggugat dalam perkara ini, dikarenakan Calon Bupati Kabupaten Sigi yang bernama H. MUHAMAD AGUS RAHMAT, SP., MES sebagai Pasangan Calon bersama dengan Penggugat, ternyata berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (objek sengketa) bahwa H. MUHAMAD AGUS RAHMAT, SP.MES. yang berpasangan dengan WARDHA telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PBB, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sangatlah sulit bagi Penggugat (NICOLAUS SALAMA) untuk mengikut sertakan atau menarik H. MUHAMAD AGUS RAHMAT, SP, MES secara bersama-sama sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi untuk menggugat objek sengketa tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Majelis Hakim haruslah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim kepada Penggugat patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 483.500,- (empat ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 16 September 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** dan **H. ARIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya; -----

Hakim Anggota I ,
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,
Meterai/t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

Hakim Anggota II .
t.t.d.

H. ARIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti;
t.t.d.

H A S N I , SH.

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

1. Biaya Pendaftaran.....	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang.....	= Rp. 43.000,-
3. Biaya Meterai.....	= Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi.....	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Leges.....	= Rp. 3.000,-
6. Biaya Administrasi Perkara.....	= Rp. 396.000,-
Jumlah	= Rp. 483.500,-

Terbilang (empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)